



PUTUSAN

Nomor 471 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN yang MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ alias SIDIQ bin SURADI;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/12 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sungai Sipai, Komplek Graha Anjung Mahatama, Blok 5, Nomor 134, RT 23 RW 1, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan Jalan Gotong Royong, RT 1 RW 4, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura Sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 471 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
10. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 15/2024/S.6.TAH/PP/2024/MA tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2023;
11. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 16/2024/S.6.TAH/PP/2024/MA tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2024;
12. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 651/2024/S.6.TAH/PP/2024/MA tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 April 2024;
13. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 652/2024/S.6.TAH/PP/2024/MA tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 471 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ alias SIDIQ bin SURADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 359 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ alias SIDIQ bin SURADI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Surat Kematian Nomor VIII/XII/2021/Rumkit Bhay Hoegeng Imam S, tanggal 30 Desember 2021 dari RS Bhayangkara a.n. Sarijan;
 - 2) 1 (satu) buah sampel rambut bagian tubuh korban a.n. Sarijan (alm.) berat sebesar \pm 20 gram;
 - 3) 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 cm, panjang kumpang 27,3 cm, panjang besi 24,5 cm, panjang gagang 12,6 cm;
 - 4) 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 471 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang keseluruhan 19 cm, panjang besi 10 cm, panjang gagang 9,1 cm;

- 5) 2 (dua) buah sedotan berwarna bening dengan disatukan/digabungkan dengan panjang 18,1 cm;
- 6) 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna ungu;
- 7) 1 (satu) buah bong alat isap sabu-sabu terbuat dari botol Whisky beserta pipet;
- 8) 3 (tiga) buah borgol jenis plastik;
- 9) 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 10) 1 (satu) buah Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 11) 1 (satu) buah Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat-tempat Tertutup Lainnya Nomor SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor KEP/06/V/2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Kalsel atas nama Iptu Andi Tri Hidayat, S.A.P., M.M., tanggal 31 Mei 2021;
- 13) 1 (satu) buah Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 November 2021;
- 14) 1 (satu) buah Berita Acara Pencarian Orang tanggal 16 November 2021;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Marzuki alias Zuki bin Taib Haryono;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ alias SIDIQ bin SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 471 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Turut serta karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Kematian Nomor VIII/XII/2021/Rumkit Bhay Hoegeng Imam S, tanggal 30 Desember 2021 dari RS Bhayangkara a.n. Sarijan;
 - 1 (satu) buah sampel rambut bagian tubuh korban a.n. Sarijan (alm.) berat sebesar ± 20 (kurang lebih dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 cm (tiga puluh tujuh koma satu sentimeter), panjang kumpang 27,3 cm (dua puluh tujuh koma tiga sentimeter), panjang besi 24,5 cm (dua puluh empat koma lima sentimeter), panjang gagang 12,6 cm (dua belas koma enam sentimeter);
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 cm (sembilan belas sentimeter), panjang besi 10 cm (sepuluh sentimeter), panjang gagang 9,1 cm (sembilan koma satu sentimeter);
 - 2 (dua) buah sedotan berwarna bening dengan disatukan/digabungkan dengan panjang 18,1 cm (delapan belas koma satu sentimeter);
 - 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong alat isap sabu-sabu terbuat dari botol Whisky beserta pipet;
 - 3 (tiga) buah borgol jenis plastik;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 471 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) buah Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) buah Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat-tempat Tertutup Lainnya Nomor SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor KEP/06/V/2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Kalsel atas nama Iptu Andi Tri Hidayat, S.A.P., M.M., tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (satu) buah Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 November 2021;
- 1 (satu) buah Berita Acara Pencarian Orang tanggal 16 November 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Marzuki alias Zuki bin Taib Haryono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 299/PID/2023/PT BJM tanggal 28 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 Oktober 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 471 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 184/Akta Pid.B/2023/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Martapura *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 359 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sudah tepat dan benar

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 471 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 471 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 359 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Sutarjo, S.H., M.H.
Ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 471 K/Pid/2024